

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dan memaparkan Bab demi Bab dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan.

1. Proses Pengaturan formalisasi pengelolaan zakat di Indonesia diwarnai dengan pergulatan yang sangat panjang, serta tarik ulur antara kepentingan Islamis politik dan kepentingan Islamis kultural dan bahkan kepentingan kolonial penjajah dalam upaya mengatur undang-undang zakat. Hal itu dimulai dari zaman kolonial penjajah, dengan adanya Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat, sebuah aturan yang terkesan berupaya mengatur tentang sistem administrasi zakat, akuntabilitas laporannya. Kemudian dikeluarkan Bijblad Nomor 6200 yang berisi tentang pelarangan bagi seorang pegawai dan priyayi pribumi untuk membantu pelaksanaan zakat. Selanjutnya adalah era pasca

- kemerdekaan, dalam hal ini perhatian pemerintah semakin meningkat pada tahun 1968. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, namun demikian keputusan ini diikuti oleh Keputusan Menteri Agama yang berisi tentang penundaan pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968, sampai akhirnya pasca-Reformasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengelolaan Zakat.
2. Pada Juli 1967 sudah ada rancangan Perundang-undangan tentang zakat yang diajukan oleh pemerintah ke parlemen (DPR RI) hanya saja rancangan itu tidak ditindak lanjuti akan tetapi lembaga yang berkenaan tentang pengelolaan zakat terus bertumbuh dan berkembang sehingga pada tahun 1999 dapat dianggap sebagai waktu bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya warga negara Muslim di mana pada tahun itulah negara ini menerbitkan suatu peraturan hukum

yang khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Meskipun dititik dari sejarah perjalanan bangsa ini, dinamika keinginan untuk menelurkan peraturan hukum tentang zakat sudah dimulai sejak lama. Maka lahirlah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian Undang-Undang ini direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Implementasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diorientasikan untuk mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat *muzakki*, menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalagunaan dana zakat, memfasilitasi zakat nasional untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal, khususnya dunia zakat nasional. Terlepas dari arus kontroversi dan polemik yang berujung pada gugatan materil maupun formil undang-undang ini.

## **B. Saran**

Selama penulis menguraikan dan memaparkan Formalisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional tentang studi Undang-Undang Pengelolaan Zakat secara teliti dan mendalami hukum Islam dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, banyak hal-hal yang menarik dan harus perlu di pertimbangkan. Penulis memberikan saran dalam skripsi ini yaitu:

1. Pemerintah harus memberikan kontribusi penuh dalam mewadahi lembaga zakat yang lebih luas, untuk memberikan hak berserikat dan berkumpul dalam berbagai suku, agama dan antar golongan agar kuantitas maupun kualitas lembaga zakat tertata dengan baik dan berlomba-lomba kebaikan antar lembaga amil zakat.
2. Lemabag legislatif memiliki peran penting dalam fungsinya sebagai lembaga legislasi, agar lebih produktif dalam mengakomodir aspirasi maupun regulasi tentang problematika umat Islam dalam bentuk aturan, karena umat Islam merupakan umat mayoritas di Indonesia.

3. Kepada akademisi dan praktisi agar senantiasa menelaah persoalan kontemporer tentang zakat, sehingga menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam melahirkan produk hukum tentang zakat. Di samping itu juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas lingkup penelitiannya dengan memasukan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota dan BAZNAS dalam pembahasannya sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi dan menambah khazanah keilmuan tentang zakat di Indonesia.